



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa agar berdaya guna dan berhail guna diperlukan kerjasama desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa maka perlu adanya pengaturan Kerjasama Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
12. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakannya Kerjasama Desa adalah untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

- a. Kerja sama Antar Desa; dan
- b. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan Desa dan diatur dengan peraturan bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam perjanjian bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan;
- b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Pasal 7

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 8

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 9

- (1) Penetapan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Penetapan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
- a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB V BIDANG KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Kerjasama antar Desa meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama antara desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketenteraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

BAB VI TATA CARA KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dengan BPD antara lain :
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Perjanjian Bersama;
- (3) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB VII BADAN KERJASAMA

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 13

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
- e. Tokoh masyarakat.

Pasal 14

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 15

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 16

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 17

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD; dan
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 18

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB IX BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 21

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 22

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

Pasal 23

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2000 Nomor 83 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 15 April 2008

BUPATI SUMBA BARAT,

Cap ttd

JULIANUS POTE LEBA

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 18 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Cap ttd

UMBU K. ANAGOGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. UMUM

Desa sebagai daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadatnya sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa masing-masing. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembangunan di Desa, Desa dapat mengadakan kerjasama baik antar desa, maupun desa dengan pihak ketiga. Kerjasama desa dengan desa dapat meliputi bidang pemerintahan. Sedangkan kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat meliputi bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas desa dan lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa. Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
huruf a
Yang dimaksud dengan force majeure adalah : suatu keadaan yang menyebabkan salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai akibat adanya tindakan diluar kewenangan masing-masing pihak seperti dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, angin topan, banjir, cuaca buruk) Peperangan, kebakaran, kerusuhan masa, pergolakan politik, demonstrasi, epidemi, timbulnya kondisi keuangan yang buruk baik nasional maupun regional.
- huruf b
Cukup jelas
- huruf c
Cukup jelas
- huruf d
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 5